



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 69/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

subbag Hukum,



LAMPIRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 69/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN MUARA SIAU
KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MUARA SIAU
KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. DESA AIR LAGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURHIDAYATI	P	DESA AIR LAGO	1

B. DESA BADAK TERKURUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAMMAD RAIS	L	DESA BADAK TEKURUNG	1

C. DESA DURIAN RAMBUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUSLIM	L	DESA DURIAN RAMBUN	1

D. DESA LUBUK BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	USRIADI	L	DESA LUBUK BERINGIN	1
2	RINI HAZAMI	L	DESA LUBUK BERINGIN	2

E. DESA LUBUK BIRAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NIA DANIATI	P	DESA LUBUK BIRAH	1
2	ZAMROH	P	DESA LUBUK BIRAH	2

F. DESA MUARA SIAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ADNI KUSNADI	L	DESA MUARA SIAU	1
2	MISNAWATI	P	DESA MUARA SIAU	2
3	AMRIZAL	L	DESA MUARA SIAU	3

G. DESA PASAR MUARA SIAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MHD. SYAHRONI	L	DESA PASAR MUARA SIAU	1
2	RIZKA	P	DESA PASAR MUARA SIAU	2
3	ZIA HARTIA	P	DESA PASAR MUARA SIAU	3

H. DESA PERADUN TEMERAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	M. AL IRSYA BANDI	L	DESA PERADUN TEMERAS	1
2	ANGGUN PERTIWI	P	DESA PERADUN TEMERAS	2

I. DESA PULAU RAMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MIRNA RAHMAYANI	P	DESA PULAU RAMAN	1
2	NIKMATUL HUSNA	P	DESA PULAU RAMAN	2

J. DESA RANTAU BAYUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARJUTI	L	DESA RANTAU BAYUR	1
2	ALI ALATAS	L	DESA RANTAU BAYUR	2

K. DESA RANTAU BIDARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ETI WITASARI	P	DESA RANTAU BIDARO	1

L. DESA RANTAU MACANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YENI ULANDARI	P	DESA RANTAU MACANG	1
2	ZELA PUSPITA	P	DESA RANTAU MACANG	2

M. DESA RANTAU PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PANDI AMRI	L	DESA RANTAU PANJANG	1
2	FITRIANI	P	DESA RANTAU PANJANG	2
3	SYAFRIZAL	L	DESA RANTAU PANJANG	3

N. DESA SEPANTAI RENAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HERMAWAN SUSANTO	L	DESA SEPANTAI RENAH	1

O. DESA SUNGAI ULAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AL HUSNI	L	DESA SUNGAI ULAS	1
2	AKBA BAPADOL	L	DESA SUNGAI ULAS	2

P. DESA TELUK SIKUMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ISMALINDA	P	DESA TELUK SIKUMBANG	1
2	ATTAIROH	P	DESA TELUK SIKUMBANG	2

Q. DESA TIARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ALMADI	L	DESA TIARO	1
2	JONI	L	DESA TIARO	2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

PT. Kasubbag Hukum,

